



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2024/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. SUAIB : Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Cepak Lauk, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SAM'AN, S.H.**, Advokat Pengacara, beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juni 2024, Nomor : 02/ PS.PDT/VI/2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 21 Juni 2024, Nomor 257/HK/PD.HT.08.01.SK/6/2024/PN.Sel, **Sebagai Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan :

MUJEMAL : Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tampih, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HAIRUMAN SYAHRONI, SHI, MHI**, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jurusan Tampih, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/HS/SK/Pdt/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 96/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong tanggal 22 Januari 2024 Nomor
41/HK/HT.08.01.SK/II/2024/PN Sel, **sebagai Terbanding**
Semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 96/PDT/2024/PT MTR tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 96/PDT/2024/PT MTR tanggal 16 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 11 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 11 Juni 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Selong pada pada hari itu juga, dan Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/PDT.BD/2024/PN Sel. Tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 96/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 01 Juli 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah pula diajukan kontra memori banding tertanggal 02 Juli 2024, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri selong tanggal 08 Juli 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 09 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Selong, karena didalam putusannya halaman 17,18 dan 19 didalam pertimbangan hukumnya tidak adil karena alat bukti surat maupun saksi-saksi Pembanding semula Penggugat dikesampingkan , sementara alat bukti Terbanding semula Tergugat tidak dipertimbangkan sama sekali ;

Padahal dalam fakta persidangan telah terungkap bukti surat maupun saksi-saksi tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak semua alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, karena alat bukti tersebut secara hukum belum bisa

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 96/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat dimenangkan didalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 05/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 11 Juni 2024 ;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat ;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil yang diungkapkan dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding yang menyatakan..... “ pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, padahal dalam fakta persidangan telah terungkap bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi.....” yang benar adalah memang benar Penggugat/Pembanding menyodorkan bukti surat namun tidak satupun bukti tersebut berkaitan dengan bukti jual beli yang menjadi alas hak Penggugat/Pembanding;

Beda halnya dengan bukti surat yang disodorkan Tergugat/Terbanding merupakan bukti autentik kepemilikan yang sah berupa surat jual beli yang ditanda tangani penjual, pembeli dan saksi-saksi serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Rensing dan dibubuhi stempel Desa Rensing (sesuai dengan Yurisprudensi MA No.544 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979). Demikian pula saksi-saksi Penggugat/Pembanding merupakan saksi yang hanya tahu bahwa Amaq Raonah akan berangkat ke Tanah

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 96/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah Haji. Sedang saksi-saksi Tergugat/Terbanding merupakan saksi yang menyaksikan sendiri proses jual beli berada di waktu dan tempat terjadinya jual beli antara Tergugat/Terbanding dengan Amaq Raonah ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi NTB Cq. Majelis Hakim Tinggi NTB yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sel., tertanggal 11 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 11 Juni 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sel. Tanggal 11 Juni 2024 dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik bukti Surat maupun saksi-saksi bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat apa yang menjadi dalil dari gugatan Pembanding semula Penggugat maupun apa yang menjadi dalil bantahan dari Terbanding semula Tergugat, dan adalah sudah tepat dan benar bahwa Pembanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 96/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli Tanah Sawah antara Amaq Raonah alias H.Saparuddin (Penjual) dengan Mujemal (Pembeli) (bukti T.1) yang disaksikan oleh Zarwani selaku Kepala Dusun Rensin Timuk dan Sam'an selaku Pekasih Subak Peren, dan diketahui oleh Kepala Desa Rensing Zakaria Usman, harganya telah diterima oleh Penjual dan telah dikuasainya tanah sawah tersebut oleh Pembeli sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, Jual beli itu sudah sah menurut hukum ; Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jual beli tanah sawah yang diketahui oleh Kepala Desa, meskipun tidak merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual beli, merupakan suatu bukti yang amat kuat bahwa oleh masyarakat Desa itu Jual beli yang bersangkutan dianggap sah, dan bukti yang amat kuat ini hanya bisa diruntuhkan dengan pembuktian lawan yang sangat kuat pula : (Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 -1-1958 No.307 K/Sip/1956 Rangkuman Yurisprudensi MA RI Cet.Kedua 1993 hal. 217) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang menjadi alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 11 Juni 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 11 Juni 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Rbg stb.1927/227, yo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 96/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 11 Juni 2024, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang terdiri dari Cening Budiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Bari A.Rahim, S.H., M.H., dan Gede Ariawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 96/PDT/2024/PT MTR tanggal 16 Juli 2024 dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Cening Budiana, S.H.,M.H.

Ttd.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 96/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnyaRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 96/PDT/2024/PT MTR